



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
Nomor : 03050/ Kpts/ OT.050/ F4.D/ 01/ 2022**

Tentang

**KOMITE ETIK KESEJAHTERAAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian, penelitian dan pelatihan yang bermutu lingkup Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) dibutuhkan hewan percobaan;
 - b. Bahwa dalam penggunaan hewan percobaan tersebut perlu adanya penanganan dan penggunaan hewan percobaan yang sesuai dengan etika;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuknya suatu komite etik yang mengawasi dan memantau penggunaan hewan dalam pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian, penelitian dan pelatihan;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dinilai cakap dan kompeten untuk duduk dalam komite etik kesejahteraan hewan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009.
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 3. Keputusan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 108/ M/ Kp/ IX/ 2004, Menteri Kesehatan Nomor 1045/ Menkes/ SKB/ IX/ 2004 dan Menteri Pertanian Nomor: 540.1/ Kpts/ OT.160/ 9/ 2004 tentang Pembentukan Komite Bioetik Nasional (KBN) dan Komite Etik Penelitian Kesehatan;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 562/ MENKES/ SK/ V/ 2007 tentang Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/ OT.140/ 10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/ Permentan/ OT.140/ 5/ 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;



7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/4/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Rincian Tugas Pelayanan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Veteriner;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2022 tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Balai Besar Veteriner Wates Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor 04032/Kpts/OT.050/F4.D/01/2021 tentang Komite Etik Kesejahteraan Hewan Balai Besar Veteriner Wates;
- KEDUA : Menunjukkan Komite Etik Kesejahteraan Hewan BBVet Wates sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan fungsi Komite Etik Kesejahteraan Hewan BBVet Wates sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Komite Etik Kesejahteraan Hewan BBVet Wates dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BBVet Wates;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BBVet Wates TA. 2022 Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2022 tanggal 17 November 2021 ;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai



drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.

NIP. 197511042003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Direktur Jenderal Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Kesehatan Hewan;
3. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
5. Pegawai yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates
NOMOR : 03050/ Kpts/ OT.050/ F4.D/ 01/ 2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE ETIK KESEJAHTERAAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES**

Penanggung Jawab	:	Kepala BBVet Wates
Ketua merangkap <i>reviewer</i>	:	drh. Dewi Pratamasari, M.Sc
Sekretaris merangkap <i>reviewer</i>	:	drh. Nur Rohmi Farhani Heni Dwi Untari, S.Pt.
Anggota	:	1. drh. Zaza Famia 2. Ika Wahyu Setiawati, S.E. 3. Tri Cahyono Setyawan, S.Kom. 4. Imas Handani, SIP
<i>Reviewer</i> Tim Etik	:	1. drh. Indarto Sudarsono, MMT 2. drh. Basuki Rochmat Suryanto 3. drh. Sri Handayani I, M.Biotech. 4. drh. Tri Widayati, M.Sc. 5. drh. Suhardi 6. drh. Maria Avina Rachmawati, M.Sc. 7. drh. Rochmadiyanto, M.Sc. 8. drh. Enggar Kumorowati 9. drh. Dwi Hari Susanta 10. drh. Th. Siwi Susilaningrum 11. drh. Dessie Eri Waluyati 12. Suprihatin, SST 13. DR. Bambang Suwignyo, S.Pt. 14. drh. Estu Widodo, M.Sc.

Ditetapkan di : Wates
tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai



H. Wibawa
drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
NIP. 197511042003121001

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates
NOMOR : 03050/ Kpts/ OT.050/ F4.D/ 01/ 2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

**TUGAS DAN FUNGSI KOMITE ETIK KESEJAHTERAAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WAEST**

1. Menetapkan standar etik penggunaan hewan untuk keperluan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian, penelitian dan pelatihan yang memenuhi nilai kesejahteraan hewan meliputi bebas dari rasa haus/lapar, bebas dari rasa ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit/cedera, bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah, dan bebas dari rasa takut dan tertekan.
2. Menjamin pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian, penelitian dan pelatihan yang menggunakan hewan sebagai obyek memenuhi kode etik dan kesejahteraan hewan yang telah ditetapkan.
3. Mengembangkan kebijakan dan prosedur kerja yang menjamin aplikasi etik pemeriksaan, pengujian, penelitian dan pelatihan yang menggunakan hewan sebagai objek.
4. Melaksanakan pembahasan, penilaian dan memberikan rekomendasi keputusan secara obyektif dan independen terhadap sebuah proposal kegiatan yang menggunakan hewan untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana proposal yang telah disetujui Komite Etik.
6. Melakukan sosialisasi kode etik kesejahteraan hewan dan diseminasi hasil kode etik, pengembangan metode atau pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui Komite Etik.
7. Memberikan masukan atau laporan kepada pimpinan BBVet mengenai pelaksanaan hasil penilaian dan evaluasi dari Komite Etik.
8. Menjamin bahwa mutu tata laksana etik pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian, penelitian dan pelatihan yang menggunakan hewan sebagai objek dapat dipertahankan secara berkesinambungan.
9. Menjamin bahwa pengorbanan terhadap keselamatan, kesehatan dan kenyamanan hewan sebagai objek sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari tujuan pemeriksaan, pengujian, penelitian dan pelatihan bagi manusia dan hewan.

Ditetapkan di : Wates
tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai



drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
NIP. 197511042003121001